

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang didirikan berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan tanpa terkecuali, hal ini yang mengatur perilaku warganya, seperti hukum pidana dan hukum acara pidana. Pada hakikatnya pengertian hukum pidana mencakup hukum acara pidana. Arus Globalisasi hampir tidak bisa dibendung masuk ke wilayah Indonesia. Seiring dengan zaman revolusi industri 4.0 perkembangan kehidupan manusia begitu pesat dapat memberikan tekanan dalam dunia hukum dengan menggunakan aplikasi digital dalam melakukan tindakan hukum.¹ Pada tahun 2020 kemajuan signifikan terhadap berkembangannya teknologi tuntutan evolusi 4.0 terlihat di seluruh bidang sains. Namun seiring dengan kemajuan zaman, dunia juga menghadapi pesatnya penyebaran covid-19 yang sangat besar gelombangnya. Selain itu, perkembangan teknologi yang begitu pesat kearah Internet of Things (Iot) sudah memberikan perubahan besar setiap lapisan kehidupan manusia dari berbagai bidang. Hal ini juga terjadi pada dunia hukum yang muncul pada ruang persidangan secara *online* dimana menggunakan telekonferensi atau tatap muka jarak jauh melalui media digital.²

Hukum acara pidana lebih mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-

¹ Muhammad Irsyad Fattah, dkk, *Efektivitas Persidangan Secara Elektronik(e-litigasi) pada masa pandemi di Pengadilan Agama Polewali* , Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sulawaesi Barat, 2022, hlm. 49.

² Moh. Awwalun Nasikhin Arrahma dan Afandi, *Efektivitas Penerapan Persidangan Perkara Pidana No. 532/Pid.B/2021/PN/Mlg melalui media virtual pada masa pandemi covid-19 berdasarkan PERMA No. 4 tahun 2020*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2022, hlm. 4963.

alatnya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Sementara itu, hukum pidana lebih mengatur tentang perbuatan mana yang dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.³ Tindak pidana berasal dari istilah belanda yaitu *strafbaarfeit* yang tidak terdapat penjelasan resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana secara umum disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.⁴ Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”⁵ Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.⁶

Menurut Leden Marpaung “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁷

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Nomor 76, mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981. KUHAP memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara, prosedur, dan persyaratan yang harus dipatuhi dan

³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung, Alumni, 2008, hlm. 26.

⁴ T. Nasution, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana*, Jurnal, Universitas Medan Area, 2013, hlm 11.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67.

⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 8.

dilaksanakan dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).⁸

KUHAP merupakan Kitab undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan dan penerapan hukum pidana material, sehingga memberikan pedoman dalam memperoleh keputusan hakim dan menguraikan langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan putusan yang harus ditetapkan. Dalam sistem peradilan, aparat penegak hukum menggunakan KUHAP sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu, pelaksanaan dari setiap pasal-pasal yang terdapat di KUHAP sangat perlu diperhatikan.⁹

Akibat adanya pembatasan interaksi sosial menyebabkan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) mencakup Hakim dan Aparatur Kehakiman pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) harus bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah atau *Work from Home* (WFH) secara bergantian. Dengan kondisi seperti itu Mahkamah Agung (MA) menerapkan pendekatan baru melalui penerbitan Surat Edaran (SE) yang secara khusus mengatur tentang perlunya penyesuaian tata cara persidangan perkara pidana yang sebelumnya persidangan dilakukan secara tatap muka harus dilakukan secara *online* jarak jauh atau telekonferensi.¹⁰

Sejumlah aparat penegak hukum tersebut sepakat menggelar sidang perkara pidana secara *online* menyikapi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam yang Menyebabkan Penyebaran

⁸ Moh. Mukhlash, dkk., *Implementasi Perma No. 4 Tahun 2022 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*, Jurnal, Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, Surabaya, 2021, hlm. 199.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Moh. Awwalun Nasikhin Arrahma dan Afandi, *Op. Cit.*, hlm. 4964.

Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19). Keputusan tersebut bertujuan untuk menghentikan semakin meluasnya penyebaran Covid-19. Sidang perkara pidana pada awalnya dilakukan khusus untuk perkara yang melibatkan MA, sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Melaksanakan Tugas Dalam Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya tertanggal 23 Maret 2020.¹¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, telah berulang kali melaksanakan reformasi yang bersifat progresif sesuai dengan misinya yang keempat, yaitu untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan melalui modifikasi yang memudahkan pemberian pelayanan publik kepada pencari keadilan melalui pendayagunaan teknologi informasi. Terkait hal tersebut diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 4 Tahun 2020) yang membahas permasalahan dalam peninjauan kembali perkara pidana.¹² Setelah itu Mahkamah Agung melakukan perubahan atas Perma No. 4 Tahun 2020 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 8 Tahun 2022).

Keberadaan Perma No. 8 Tahun 2022 ini menyempurnakan sistem

¹¹ Moh. Mukhlash, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 201.

¹² Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari- Hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 144.

pengadilan elektronik untuk perkara pidana yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan Peraturan baru ini memperkuat penerapan administrasi perkara pidana elektronik secara terpadu sesuai yang dituangkan pada Keputusan Ketua MA No. 239/KMA/SK/VIII/2022, keputusan ini memberikan arahan rinci tentang cara menangani kasus pidana secara efektif melalui media elektronik serta memastikan pendekatan yang konsisten di seluruh pengadilan. MA juga sudah mengeluarkan Keputusan Ketua MA NO. 365/KMA/SK/XII/2022 pada tanggal 21 Desember 2022, keputusan ini secara khusus mengatur mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi elektronik dan mengadili kasus pidana di pengadilan, sehingga semakin menyederhanakan proses peradilan.¹³

Fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan peraturan telah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:¹⁴ “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup di atur dalam undang-undang ini.”

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga diatur secara spesifik bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya

¹³ Asep Nursobah, *Pembaruan Teknis dan Manajemen Perkara dalam Perma 8 tahun 2022*, <<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2142-inilah-pembaruan-teknis-dan-manajemen-perkara-dalam-perma-8-tahun-2022/>>. Tanggal 10 Januari 2023. Akses tanggal 20 September 2023.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 79.

dan mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹⁵

Mahkamah Agung telah membentuk sistem informasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) untuk perkara pidana pada tahun 2022. Sistem informasi E-Berpadu merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi yang dipergunakan untuk pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana yang meliputi berbagai macam pelayanan, berupa pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan pembantaran penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, dan penetapan diversi. Aplikasi ini bertujuan membantu dan memberikan kemudahan untuk proses administrasi perkara secara elektronik antara penegak hukum dan pengadilan.¹⁶

Isi administrasi perkara yang mengatur tata cara transaksi data dan dokumen antara pengadilan dengan aparat penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan mengacu pada proses kerja berbasis aplikasi. Hal ini merupakan salah satu perkembangan signifikan dalam Perma No. 8 Tahun 2022 dan memberikan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,UU Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8.

¹⁶ Enny Nadra, *KMA Pimpin Pembinaan dan Monitoring Implemtasi Aplikasi e-BERPADU*, <<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5614/kma-pimpin-pembinaan-dan-monitoring-implementasi-aplikasi-e-berpadu>>/. Tanggal 16 Januari 2023. Akses tanggal 22 Januari 2024.

Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for judiciary*).¹⁷

Sejak adanya Perma No. 4 Tahun 2020 aplikasi E-Berpadu belum diterapkan, karena Perma tersebut mengatur tata cara administrasi perkara antara pengadilan dan lembaga penegak hukum dengan memanfaatkan sarana Pos elektronik (Pos-el). Pos-el digunakan untuk mengirim dan menerima pesan menggunakan jejaring komputer, sehingga pengguna dapat menerima surat elektronik melalui email maupun internet lainnya dari penegak hukum tanpa harus melakukan pertemuan langsung secara fisik.¹⁸

Perma No. 8 Tahun 2022 menentukan seluruh pelimpahan berkas perkara dan proses administrasi perkara lainnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan E-Berpadu.¹⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Perma No. 8 Tahun 2022 yang berbunyi:

Keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses persidangan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, atau keadaan lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain menurut hakim atau majelis hakim memutuskan perlunya dilakukan persidangan secara elektronik.²⁰

Hal ini berbeda dengan Perma No. 4 Tahun 2020 yang menjadikan keadaan tertentu sebagai prasyarat untuk menyelenggarakan administrasi dan persidangan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Dyah Ayu Syarifah, *Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2023, hlm. 2.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Perma No. 8 Tahun 2022, Pasal 1.

perkara pidana secara elektronik.

Aplikasi E-Berpadu merupakan perwujudan dari implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Ada beberapa fitur dalam aplikasi E-Berpadu adalah sebagai berikut:²¹

1. E-Pelimpahan Berkas Perkara Online

E-Pelimpahan Berkas Perkara Online adalah layanan bagi penyidik dan penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri secara elektronik.

2. E-Pengeledahan

E-Pengeledahan adalah layanan bagi penyidik untuk mengajukan izin/persetujuan pengeledahan ke Pengadilan Negeri secara elektronik.

3. E-Penyitaan

E-Penyitaan adalah layanan bagi penyidik untuk mengajukan izin/persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri secara elektronik.

4. E-Penahanan

E-Penahanan adalah layanan bagi penuntut umum dan penyidik untuk mengajukan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Negeri secara elektronik.

5. E-Pembantaran

E-Pembantaran adalah layanan bagi terdakwa melalui Akun Petugas Rutan/Lapas untuk mengajukan pembantaran penahanan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon secara elektronik.

²¹ Tim-IT Development MA RI, *Buku Panduan Sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU)*, 2023, Versi 2.0.

6. E-Diversi

E-Diversi adalah layanan bagi penuntut umum dan penyidik untuk mengajukan persetujuan dan penetapan diversi ke Pengadilan Negeri secara elektronik.

7. E-Izin Pinjam Pakai

E-Izin Pinjam Pakai adalah layanan bagi Advokat/Penasehat Hukum atau masyarakat untuk mendapatkan surat izin pinjam pakai barang bukti yang masih digunakan dalam pemeriksaan perkara ke Pengadilan Negeri secara elektronik.

8. E-Izin Besuch Tahanan

E-Izin Besuch Tahanan adalah layanan bagi Advokat/Penasehat Hukum atau masyarakat untuk mendapatkan surat izin Besuch keluarganya yang sedang berhadapan dengan hukum ke Pengadilan Negeri secara elektronik

9. E-Izin Keluar Tahanan

E-Izin Keluar Tahanan adalah layanan bagi Advokat/Penasehat Hukum untuk mengajukan permohonan keluar tahanan dengan alasan atau sebab tertentu.

10. E-Praperadilan.²²

E-Praperadilan merupakan menu untuk pengguna Advokat/Penasehat Hukum.

Layanan administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Pengadilan sebagai basis operasionalnya, yang dapat menggunakan aplikasi E-Berpadu adalah pengguna yang telah memiliki akun terdaftar dan pengguna lain yang telah memenuhi persyaratan. Pengadilan Negeri, Penuntut Umum, Penyidik dan Rumah Tahanan Negeri merupakan

²² Tim-IT Development MA RI, *Buku Panduan Sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU)*, 2022, Versi 2.0.

pengguna layanan terdaftar dan sudah memiliki akun. Sedangkan dvokat dan masyarakat merupakan pengguna lain serta harus memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Pengganti KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Pasport. Konsep pengguna layanan tersebut belum diterapkan pada Perma No. 4 Tahun 2020 karena kerangka kerja transaksi data dan dokumen antara pengadilan dan penegak hukum belum berbasis sistem informasi pengadilan.

Kasus perkara pidana yang masuk di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B terdapat 580 (lima ratus delapan puluh) kasus, terdiri dari perkara pidana khusus dan perkara pidana umum. Pada tahun 2022 ada 156 (seratus lima puluh enam) perkara pidana khusus dan 69 (enam puluh enam) perkara pidana umum, tahun 2023 ada 201 (dua ratus satu) perkara pidana khusus dan 77 (tujuh puluh tujuh) perkara pidana umum, dan tahun 2024 ada 43 (empat puluh tiga) perkara pidana khusus dan 34 (tiga puluh empat) perkara pidana umum bersifat sementara.

Dari data yang diperoleh pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B terhadap implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik belum diterapkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Perma tersebut. Hal ini dikarenakan adanya hambatan yang dialami oleh pihak Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam menerapkan ketentuan terbaru pada Perma No. 8 Tahun 2022. Salah satu contoh adalah adanya kendala yang berkaitan dengan aplikasi E-Berpadu yang dimana berkas E-pengeledahan masih dimasukkan ke dalam berkas E-penyitaan dan pengacara belum bisa mengakses aplikasi tersebut serta perlu adanya evaluasi baik dari media yang dipergunakan dalam persidangan elektronik maupun dari tahapan

serta proses persidangan secara elektronik.²³

Pada bulan Juni tahun 2023 peneliti turut menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, jenis perkara pada saat itu ialah tindak pidana narkotika yang digelar dalam bentuk *online*. Dalam persidangan secara *online*, posisi terdakwa berada di Lembaga Perasyarakatan dengan disidangkan melalui telekonferensi, dimana terdakwa terdakwa terbatas dalam menyampaikan semua yang ada dalam pikirannya, serta menyebabkan terdakwa sulit mengungkapkan pembelaan diri karena jaringan tidak efektif sehingga berefek pada suara melalui telekonferensi terdengar putus dan tidak jelas. Hal tersebut yang mendorong peneliti memilih Pengadilan Negeri Lhoksukon kelas 1B, yaitu tujuannya untuk mencari tahu penyebab terjadinya kendala terhadap implentasi Perma No. 8 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B.

Dari latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan yang peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan

²³ Berdasarkan data awal yang diperoleh saat wawancara prapenelitian bersama Pengacara di Lemabaga Bantuan Hukum Srikandi Aceh, Pada Tanggal 22 Mei 2024.

Negeri Lhoksukon Kelas 1B?

2. Apa kendala dan upaya dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya dalam implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya mengenai implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
 - b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya, sebagai bahan masukan, media penerangan, dan informasi kepada masyarakat untuk dijadikan acuan lebih lanjut oleh orang pencari keadilan dalam lingkup pengadilan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang ingin dibahas oleh peneliti. Ruang lingkup memberikan penjelasan mengenai Implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 menjadi lebih akurat dan tidak menyimpang. Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, peneliti akan melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B.

F. Sistematika Penulisan

Penulis mengurutkan sebuah sistematika pembahasan yang dibagi ke dalam 5 (lima) Bab yang saling terkait dan juga mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk itu kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan penelitian terdahulu.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini menjelaskan mengenai sistem peradilan pidana dan persidangan secara elektronik.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis, pendekatan dan sifat penelitian, lokasi, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data dan jadwal penelitian.

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memaparkan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, kendala dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, dan upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B terhadap implemtasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi penutupan dari penulisan penelitian yang memuat mengenai kesimpulan yang diambil dari bab pembahasan sebelumnya dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis serta diharapkan dapat bermanfaat kepada pembaca.

Daftar Pustaka, berisi acuan dan referensi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Sejauh pengamatan peneliti, bahwa belum ada yang membahas mengenai Perma No. 8 tahun 2022, namun peneliti menemukan beberapa tulisan yang membahas masalah Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Beberapa tulisan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Mutiah

Penelitian Mutiah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2021, yang berjudul "Pelaksanaan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A)."²⁴ Persamaan penelitian penulis dengan skripsi Mutiah adalah sama-sama meneliti implementasi Perma yang mengatur tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dan jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 sedangkan, penulis meneliti Perma No. 8 Tahun 2022. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A sedangkan penelitian penulis di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B.

2. Skripsi Mira Ade Widyanti

Penelitian Mira Ade Widyanti, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2020, yang berjudul "Implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah (Studi di Pengadilan Negeri Bangil)."²⁵

Persamaan penelitian penulis dengan skripsi Mira Ade Widyanti adalah sama-sama meneliti implementasi Perma yang mengatur tentang Persidangan Secara

²⁴ Mutiah, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2021.

²⁵ Mira Ade Widyanti, *Implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah (Studi di Pengadilan Negeri Bangil)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

Elektronik di Pengadilan, dan jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah yang dimana Perma tersebut mengatur persidangan secara elektronik dalam perkara perdata, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti adalah berfokus pada persidangan secara elektronik pada perkara pidana.

3. Jurnal Moh. Mukhlash, Achmad Rochidin, dan Muhammad Arif Wijaya

Penelitian Moh. Mukhlash, Dkk, Al-Qanun: “Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam. Vol. 24, No. 1, Juni 2021, yang berjudul Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik”²⁶ Persamaan penelitian penulis dengan Jurnal Moh. Mukhlash, Dkk, adalah sama-sama meneliti implementasi Perma yang mengatur tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum normatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris.

²⁶ Moh. Mukhlash, dkk., *Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*, Jurnal, Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, Surabaya, 2021.